



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Perkara Nomor: 42/PID.B/2012/PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

: Simangga Alias Magga Bin H.Supu

: Sinjai

: 63 tahun/ 1949

: Laki-laki

: Indonesia

: Dusun Barae, Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten

Sinjai

: Islam

: Petani

Terdakwa ditahan :

Penahanan Penyidik : tidak ditahan;

Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2012 s/d 24 April 2012;

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2007 s/d 10 Mei 2012;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 9 Juli 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AMIN RUSDIN,SH,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “AMIN RUSDIN,SH & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Anggrek No.2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 02 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai  
Register Nomor : W22-U19/68/HK.02/PH/IV/2012 tanggal 19 April 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam  
berkas perkara;

Telah membaca pula:

1.

Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan  
Negeri Sinjai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

3.

Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah

memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;  
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/UUDrt/1951.Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa sebilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih agar dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa kepemilikan badik tersebut sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Ali, yang sebelumnya disimpan oleh Ali dibawah mimbar Mesjid, yang kemudian diamankan oleh Terdakwa dengan memindahkan badik/pisau tersebut ketempat yang lebih tinggi, yang rencananya setelah Shalat Jumat Terdakwa bermaksud mengembalikan badik tersebut kepada Ali;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa akan mengembalikan badik kepada Ali, diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kasus narkoba, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi mengetahui dan mencurigai Terdakwa membawa sesuatu, namun sebelum Polisi mengeledah Terdakwa langsung menyerahkan badik tersebut kepada Saksi Rosman (anggota Polisi);

-

Bahwa kami berkesimpulan bahwa tuntutan

Jaksa hanya berpedoman pada

kepastian hukumnya saja atau hanya merupakan terompet undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap terdakwa. Tanpa

melihat dari nilai keadilan dan

kemanfaatannya;

-

Bahwa Mengingat terdakwa sudah lanjut usia, dan merupakan tulang punggung keluarganya atas perlakuan terhadap terdakwa membuat istri dan anak-anaknya beserta keluarganya merasakan penderitaan atas hal yang menimpa terdakwa pada perkara ini.

-

Bahwa oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar kiranya memberikan keadilan kepada Terdakwa dengan memperhatikan faktor kemanusiaannya dan hati nurani melalui Putusan;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak - tidaknya diwaktu lain pads bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pads suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pads sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan dengan cars sebagai berikut :

Bahwa pads waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas saksi Sutomo Bin Movit Amijoyo bersama dengan saksi Rosman Bin Bagong, saksi H.Idham Khalid Bin H.Idris dan saksi Rudi Syamsul Bin Syamsul masing-masing Anggota Pold meninggalkan Kantor Polres Sinjai menuju ke Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba, pads sekitar jam 15.00 Wita tiba di Dusun Barae lalu menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Sinjai. Bahwa pads saat terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara berada di dalam mobil tiba-tiba saksi Sutomo, Bin Movit Amijoyo menyentuh sesuatu di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap did terdakwa terdapat sebilah badik yang ujungnya runcing dan tajam lengkap dengan sarungnya tersimpan/terselip pads pinggang sebelah kid terdakwa kemudian saksi Sutomo Bin Movit Amijoyo mengambil sebilah badik tersebut dan menyerahkan sebilah badik tersebut kepada saksi Rosman Bin Bagong untuk diamankan. Bahwa terdakwa membawa, menyimpan, menguasai sebilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pads sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/UUDrt/1951. Lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Saksi Sutomo Bin Movit Amijoyo;
2. Saksi Rosman Bin Bagong;
3. Saksi H.Idham Khalid Bin H.Idris;
4. Saksi Rudy Syamsul Bin Syamsul;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutomo Bin Movit Amijoyo;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah menangkap terdakwa pada hari Jumat 02 Desember 2012 pada pukul 15.00 Wita di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut bersama 4 orang temannya dan saksi sebagai ketua tim dalam penangkapan tersebut;

Bahwa pada hari jumat setelah shalat jumat ada informasi dari masyarakat bahwa ada diduga shabu-shabu yang dikirim ke Sinjai sehingga selanjutnya kami menuju ke terminal Kab Sinjai dan menangkap seseorang yang diduga membawa





narkotika;

Bahwa subaeda diduga membawa shabu-shabu sebanyak 96 paket di dalam pembungkus coffe mix yang diduga hendak di serahkan kepada Terdakwa, sehingga kami selanjutnya menjemput terdakwa;

Bahwa selanjutnya kami berangkat menuju ke rumah terdakwa bersama dengan saksi rosman, syamsul, idham juga;

Bahwa Terdakwa ikut bersama mobil yang kami bawa kemudian saksi melihat ada yang mencurigakan terhadap diri Terdakwa karena terlihat gelisah kemudian saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, kemudian diserahkannya badik tersebut kepada saksi Rosman;

Bahwa barang bukti sebilah badik yang diperlihatkan pada persidangan adalah sebilah badik yang saksi temukan di pinggang kiri terdakwa pada saat kejadian;

Bahwa sebilah badik tersebut diakui miliknya;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas adalah tidak benar yaitu mengenai badik itu miliknya namun badik tersebut adalah milik Ali;

2. Saksi Rosman Bin Bagong;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Bahwa di dalam mobil, terdakwa duduk di tengah sedangkan saksi duduk di sebelah kiri dari terdakwa, sedangkan saksi Sutomo duduk di sebelah kanan terdakwa di dalam mobil carry;

Bahwa pada saat itu terdakwa menyerahkan sebilah badik tersebut kepada saksi Sutomo lalu saksi sutomo menyerahkan sebilah badik tersebut kepada saksi;

Bahwa pada saat itu didalam mobil Suzuki Carry ada saksi, saksi sutomo, idham, syamsul, agus salam yang juga ikut pergi untuk melakukan penangkapan;

Bahwa saksi Sutomo yang periksa terdakwa pada saat itu;

Bahwa barang bukti sebilah badik yang diperlihatkan pada persidangan adalah sebilah badik yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Bahwa sebilah badik tersebut terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu, badik tersebut ujungnya runcing dan tajam dan tidak ada Surat ijinnya;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi H.Idham Khalid Bin H.Idris;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap di mobil carry lalu dipindahkan ke mobil avanza;

Bahwa terdakwa membawa sebilah badik pada saat di dalam mobil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukan saksi yang menemukan terdakwa membawa sajam badik akan tetapi saksi Sutomo;

Bahwa yang menyetir mobil saat itu adalah saksi;

Bahwa terdakwa ditangkap didekat rumahnya terdakwa, yang saat itu kami bersama Tim berangkat dari Polres Sinjai menuju Dsn Barae, Ds Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada Jumat 02 Desember 2012 yang hendak menangkap Terdakwa yang diduga ada hubungannya dengan masalah Narkoba yang dibawa oleh Subaedah;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Rudy Syamsul Bin Syamsul;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi Idharn dan saksi Rosman ikut dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa Magga;

Bahwa terdakwa duduk di paling belakang dan saksi Sutomo duduk di depan sebelah sopir;

Bahwa saksi Sutomo memperlihatkan sebilah badik yang di dapat dari terdakwa;

Bahwa mobil berangkat dari Polres Sinjai dengan menggunakan 2 mobil, dan terdakwa dibawa ke dalam mobil avanza;

Bahwa saksi bersama tim sebelum melakukan penangkapan berangkat dari Polres Sinjai menuju ke rumah terdakwa di Dsn Barae, Ds Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada Jumat 02 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap di dusun Barae dekat rumah terdakwa atau sebelum rumah terdakwa;

Bahwa benar barang bukti sebilah badik yang ditunjukkan pada persidangan adalah badik yang ditemukan oleh saksi sutomo yang didapat dari terdakwa;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi A de Charge) bagi Terdakwa;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di depan persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul;

Bahwa Saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pisau yang dibawa oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi ke masjid ronda sekitar jam 10 malam ronda pada malam Jumat;

Bahwa Saksi sempat shalat subuh di masjid ada Ali pulang ke rumahnya kemudian Ali menyimpan pisau di masjid;

Bahwa Terdakwa yang mengambil pisau milik Ali untuk disimpannya karena khawatir banyak anak-anak di Masjid dan mengamankan badik tersebut;

Bahwa Terdakwa pada saat membawa pisau tersebut lalu sebelum dikasih kembali pisau itu kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Bahwa Pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ambil pisau tersebut di masjid sebelum shalat jumat pada saat itu saksi melihatnya;

Bahwa Saksi melihat terdakwa pegang pisau tersebut pada saat setelah shalat jumat; Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Ansar;

Bahwa Saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pisau.

Bahwa saksi melihat pisau tersebut disimpan di bawah mimbar masjid untuk jaga-jaga setelah meronda pada malam jumat;

Bahwa saksi tahu pemilik dari pisau tersebut adalah Ali, karena Ali yang menyimpannya di mimbar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat ini Ali kini berada di Malaysia;

Bahwa Pisau tersebut bukan terdakwa yang punya karena saksi biasa lihat Ali yang bawa pisau tersebut;

Bahwa Ali taruh pisau itu di mimbar setelah shalat subuh Terdakwa ambil pisau tersebut sebelum shalat jumat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Keterangan Terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Dusun Barae, Desa Biro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada Jumat 02 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita.

Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan narkoba, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi sutomo dan saksi rosmen kemudian terdakwa naik di mobil ;

Bahwa di dalam mobil ada supir, sumiyati, terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh Rosman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sutomo;

Bahwa Terdakwa duduk di tengah, sutomo duduk di sebelah kanan terdakwa, rosman duduk di sebelah kiri terdakwa;

Bahwa Terdakwa ambil sendiri pisau dari pinggang kiri terdakwa lalu terdakwa serahkan pisau tersebut kepada saksi Rosman lalu saksi rosman menyerahkan pisau tersebut kepada saksi Sutomo

Bahwa Sekitar 3 (tiga) Kilometer mobil carry berjalan kemudian kami berpindah dari mobil carry ke mobil Avanza Sutomo duduk di depan;

Bahwa Terdakwa melihat ada pisau di dalam mimbar mesjid dekat dengan rumah Terdakwa;

Barang bukti pisau yang perlihatkan pada persidangan adalah pisau yang terdakwa bawa pads saat kejadian.

Bahwa Pisau tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik Ali, yang biasa Ali bawa untuk meronda;

Bahwa menyesal karena telah membawa pisau tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai iji untuk membawa piatau tersebut karena rencana untuk dikembalikan kepada Ali; Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan barang bukti berupa :

-

1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm, ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya dari kayu berwarna coklat dan pada sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih;

Atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Terdakwa telah membawa, menyimpan senjata penusuk berupa badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm;

Bahwa pada saat penangkapan dalam perkara Narkoba, Terdakwa dibawa dengan mobil Suzuki Carry, yang kemudian saat dalam perjalanan Saksi Sutomo merasakan ada yang mencurigakan pada diri Terdakwa karena Terdakwa merasa gelisah kemudian saksi Sutomo hendak meraba pinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung menyerahkan sendiri sebilah badik yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada dipinggang kiri Terdakwa yang selanjutnya badik tersebut diamankan oleh saksi Rosman;

Bahwa Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan menuju Kantor Polres Sinjai yaitu tepatnya saat Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil Suzuki Carry sedang berada di Dusun Barae dekat dengan rumah Terdakwa atau sebelum rumah Terdakwa;

Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa didalam mobil Suzuki Carry adalah milik Ali, yang sebelumnya disimpan oleh Ali dibawah mimbar Mesjid dekat rumah Terdakwa, yang kemudian diamankan oleh Terdakwa dengan memindahkan badik/pisau tersebut ketempat yang lebih tinggi, yang rencananya setelah Shalat Jumat Terdakwa bermaksud mengembalikan badik tersebut kepada Ali,

Bahwa pada saat Terdakwa akan mengembalikan badik kepada Ali, diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa saat itu yaitu badik yang panjangnya sekitar 20 cm ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan pads sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sudah terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12/Drt/1951;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan yang bersifat tunggal tersebut Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan, , yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan;

Ad.1.Barang Siapa .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat



dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

“kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa. Terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Terdakwa telah membawa, menyimpan senjata penusuk berupa badik dengan ukuran kurang lebih 20 cm; Bahwa pada saat penangkapan dalam perkara Narkoba, Terdakwa dibawa dengan mobil Suzuki Carry, yang kemudiaan saat dalam perjalanan Saksi Sutomo merasakan ada yang mencurigakan pada diri Terdakwa karena Terdakwa merasa gelisah kemudian saksi Sutomo hendak meraba pinggang Terdakwa namun Terdakwa langsung menyerahkan sendiri sebilah badik yang berada



dipinggang kiri Terdakwa yang selanjutnya badik tersebut diamankan oleh saksi Rosman; Bahwa Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan menuju Kantor Polres Sinjai yaitu tepatnya saat Terdakwa dan para saksi yang ada di mobil Suzuki Carry sedang berada di Dusun Barae dekat dengan rumah Terdakwa atau sebelum rumah Terdakwa; Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa didalam mobil Suzuki Carry adalah milik Ali, yang sebelumnya disimpan oleh Ali dibawah mimbar Mesjid dekat rumah Terdakwa, yang kemudian diamankan oleh Terdakwa dengan memindahkan badik/pisau tersebut ketempat yang lebih tinggi, yang rencananya setelah Shalat Jumat Terdakwa bermaksud mengembalikan badik tersebut kepada Ali; Namun pada saat Terdakwa akan mengembalikan badik kepada Ali, diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi; Menimbang bahwa, Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik tersebut (yang dijadikan barang bukti) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya) menyatakan bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang bukti berupa badik sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, melainkan badik tersebut adalah milik Ali dan Terdakwa hanya ingin mengembalikan badik tersebut kepada pemiliknya. Bahwa terhadap alibi Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim harus berdasarkan pada prinsip pembuktian yang sebagaimana diatur dalam KUHAP yang pada pokoknya menyatakan dengan alasan yang sangat meyakinkan Hakim wajib memperhatikan alat bukti dipersidangan untuk memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan alibi Terdakwa tersebut tidak mampu didukung dengan alat bukti yang sah khususnya Terdakwa tidak mampu menghadirkan Ali dipersidangan, yang menurut Terdakwa pemilik badik yang dibawanya saat itu adalah milik Ali, selain itu para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Syahrul dan Saksi Ansar yang keterangannya dipersidangan saling tidak berkesesuaian mengenai waktu/pada saat kapan Ali menyimpan di Mesjid; Hal tersebut merupakan petunjuk yang nyata bahwa penguasaan badik tersebut memang ada pada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai badik tanpa mampu menunjukan surat ijin penguasaannya, sebaliknya Terdakwa sendiri mengatakan karena maraknya pencurian sapi Terdakwa sering berjaga dengan membawa senjata tajam;



Menimbang oleh karena alibi Terdakwa tidak dapat dibuktikan sehingga Alasan terdakwa tersebut patut dikesampingkan sehingga dengan demikian

maka Nota

Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut beralasan hukum untuk Majelis Kesampingkan; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim badik yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan senjata penikam atau penusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12 /Drt tahun 1951 LN. No. 78 tahun 1951, sehingga menurut Majelis Terdakwa telah memenuhi unsur

dalam pasal ini;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menjumpai adanya hal-hal yang menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa

oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti, adalah tepat berdasarkan Pasal

Pasal 45 ayat (4) KUHAP KUHAP apabila:

o 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm, ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya dari kayu berwarna cokelat dan pada sarungnya terdapat lilitan aluminium berwarna putih;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Sifat dari perbuatan tindak pidana Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa

Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk

mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951, serta memperhatikan peraturan lain selebihnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Simangga Alias Magga Bin H.Supu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 20 cm, ujungnya runcing dan tajam, gagang dan sarungnya dari kayu berwarna coklat dan pada sarungnya terdapat lilitan alumunium berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2012 oleh kami Ibrahim Palino, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, SH, MH dan Tahir, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh Syaparuddin, SH panitera pengganti Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Caesar Rahmatsyah, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Amin Rusdin, SH.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

1. RADEN NURHAYATI, SH, MH

IBRAHIM PALINO, SH, MH

ttd

2. T A H I R, SH

Panitera Pengganti

ttd

SYAPARUDDIN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)